



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN KAPAL MOTOR PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Kapal Motor Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Kementerian Perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk dikelola dengan baik dalam memberikan pelayanan transportasi laut secara tertib bagi lembaga pemerintah, non pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan transportasi laut secara tertib sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman pelayanan kapal motor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Kapal Motor Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966); ✎

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Nomor KP.448/DJPL/2019 tentang Daftar Pemerintah Daerah Sebagai Penerima Kapal Hibah Pelayaran Rakyat Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KAPAL MOTOR PEMERINTAH DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah
7. Kapal Motor Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Kapal Motor adalah kapal motor hibah dari Kementerian Perhubungan serta Kapal Motor lainnya milik Pemerintah Daerah yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau bantuan yang sah dan tidak mengikat. *sp*

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor of the journal. The letter discusses the author's interest in the topic and the reasons for writing the paper.

2. The second part of the document is the abstract of the paper. It provides a brief summary of the main findings and conclusions of the study.

Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of the independent variable on the dependent variable. The study is based on the following hypotheses:

H1:

H2:

H3:

The study is based on a sample of 100 participants. The data were collected using a questionnaire and analyzed using statistical methods.

The results of the study show that there is a significant positive relationship between the independent variable and the dependent variable. This relationship is supported by the following evidence:

1. The mean score for the independent variable is significantly higher than the mean score for the dependent variable.

2. The correlation coefficient between the independent variable and the dependent variable is significantly positive.

3. The regression analysis shows that the independent variable is a significant predictor of the dependent variable.

4. The results of the study are consistent with the findings of previous research in this area.

In conclusion, the study has shown that there is a significant positive relationship between the independent variable and the dependent variable.

8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
9. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
10. Surat Persetujuan Berlayar yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.
11. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
12. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
14. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
15. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
16. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
17. Pihak Lain adalah lembaga pemerintah, non pemerintah dan masyarakat selain Pemerintah Daerah.
18. Senjata Tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka atau barang kuno atau ajaib. *sp*

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in the context of public institutions or organizations. The text highlights that records should be maintained in a clear, concise, and accessible manner, allowing for easy retrieval and verification of information. This section also touches upon the legal requirements for record retention and the potential consequences of non-compliance.

2. The second part of the document focuses on the role of internal controls and audits in ensuring the integrity of financial and operational data. It describes how these mechanisms serve as a check-and-balance system, identifying and correcting errors or irregularities before they become significant issues. The text stresses that a robust internal control system is not only a preventive measure but also a key component of an organization's risk management strategy. Regular audits are presented as a critical tool for assessing the effectiveness of these controls and providing independent assurance to stakeholders.

3. The third section addresses the challenges associated with data management in a rapidly changing digital environment. It discusses the need for organizations to invest in secure and scalable information systems to handle large volumes of data while protecting sensitive information from cyber threats. The text also mentions the importance of data governance, which involves establishing clear policies and procedures for the collection, storage, and use of data. This part of the document provides insights into best practices for ensuring data accuracy and consistency across different departments and systems.

4. The fourth part of the document explores the impact of external factors, such as regulatory changes and market conditions, on an organization's reporting and record-keeping practices. It notes that staying up-to-date with evolving regulations is crucial for avoiding legal penalties and maintaining the organization's reputation. The text suggests that organizations should have a proactive approach to monitoring these external influences and adjusting their internal processes accordingly. This section also discusses the role of external auditors in providing objective assessments of an organization's compliance with relevant standards and regulations.

5. The fifth section discusses the importance of communication and transparency in the reporting process. It emphasizes that clear and timely communication of financial and operational performance is vital for building trust with investors, creditors, and other stakeholders. The text highlights the benefits of providing detailed and understandable reports, which can help identify areas for improvement and foster a culture of accountability. This part of the document also touches upon the role of the board of directors in overseeing the reporting process and ensuring that the information presented is accurate and reliable.

6. The sixth part of the document focuses on the role of technology in streamlining record-keeping and reporting processes. It describes how digital tools and software solutions can automate data collection, reduce manual errors, and improve the efficiency of information management. The text mentions the importance of selecting reliable and secure technology providers and ensuring that data is properly backed up and protected. This section also discusses the potential for data analytics to provide valuable insights into organizational performance and trends, enabling more informed decision-making.

7. The seventh section addresses the importance of employee training and awareness in maintaining high standards of record-keeping and reporting. It emphasizes that all employees who handle data or financial information should receive appropriate training to understand their responsibilities and the correct procedures to follow. The text suggests that regular training and updates are necessary to keep staff informed about changes in regulations and best practices. This part of the document also discusses the role of management in setting the tone for a culture of integrity and transparency, where employees are encouraged to report any issues or concerns without fear of retribution.

8. The eighth part of the document discusses the importance of external communication and public relations in the context of reporting. It notes that organizations should be proactive in communicating their performance and addressing any concerns or criticisms from the public. The text suggests that transparency in reporting can help build a positive reputation and increase stakeholder confidence. This section also touches upon the role of public relations teams in managing the organization's image and ensuring that all communications are consistent and accurate. The text emphasizes that open and honest communication is key to long-term success and trust.

9. The final part of the document provides a summary of the key points discussed and offers concluding thoughts on the importance of a comprehensive and integrated approach to record-keeping and reporting. It reiterates that these practices are not just administrative tasks but fundamental elements of an organization's governance and strategic management. The text concludes by encouraging organizations to continuously review and improve their processes to stay ahead of challenges and maintain the highest standards of transparency and accountability.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelayanan Kapal Motor di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yakni untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pelayaran Kapal Motor di Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KAPAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada Pemerintah Daerah dan Pihak Lain dalam melaksanakan kegiatan angkutan pelayaran Kapal Motor.

Pasal 4

- (1) Kegiatan angkutan pelayaran Kapal Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dengan menggunakan Kapal Motor.
- (2) Penggunaan Kapal Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pelayaran ke kawasan wisata dalam wilayah Luwu Timur untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, pembangunan, sosial dan kebencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan operasional Kapal Motor dilaksanakan oleh Dinas sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan Laut dan Udara.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi melaksanakan usaha pengelolaan Kapal sebagai berikut :
 - a. menyediakan biaya pemeliharaan/pengoperasian;
 - b. melakukan perawatan kapal secara berkala, penyediaan suku cadang dan pengawakan;
 - c. melaksanakan usaha operasional angkutan perairan pelabuhan;
 - d. memastikan kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal baik fisik maupun dokumen/sertifikat kapal; dan *g*

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making and strategic planning.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that data is used responsibly and ethically.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data governance and the role of leadership in establishing a strong data culture. It emphasizes that clear policies and standards are necessary to ensure data is used effectively and consistently across the organization.

6. The sixth part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It reiterates the importance of data in driving organizational success and provides actionable steps for implementing the discussed strategies.

7. The seventh part of the document includes a list of references and sources used in the research. It provides a comprehensive overview of the literature and resources that informed the document's content.

8. The eighth part of the document contains a list of appendices, which provide additional details and supporting information for the main text. These appendices are intended to provide a more complete picture of the data and analysis.

9. The ninth part of the document includes a list of figures and tables, which are used to present complex data in a more accessible and visual format. These visual aids are essential for understanding the trends and patterns in the data.

10. The tenth part of the document provides a final conclusion and a call to action. It encourages the organization to embrace data-driven decision-making and to continue to improve its data management practices to achieve long-term success.

- e. melaporkan kinerja operasional setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

Pasal 6

- (1) Kapal Motor dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pihak Lain.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan kepada Dinas;
 - b. Dinas melakukan verifikasi permohonan berdasarkan keperluan penggunaan Kapal Motor dan waktu pengajuan permohonan; dan
 - c. bagi pihak yang disetujui menggunakan Kapal Motor, dibuatkan permohonan SPB ke Syahbandar Malili dengan melampirkan jadwal keberangkatan, manifes penumpang, dan tujuan keberangkatan.

Bagian Ketiga

Jasa dan Penetapan Tarif

Pasal 7

- (1) Jasa angkutan pelayaran Kapal Motor meliputi jasa sewa Kapal.
- (2) Jasa sewa Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pengawakan

Pasal 8

- (1) Pengawakan Kapal Motor dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kapal Motor diawaki oleh Awak Kapal yang mempunyai surat keterangan/sertifikat kecakapan.
- (3) Surat keterangan/sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit dimiliki Awak Kapal sebagai berikut:
 - a. surat keterangan/sertifikat kecakapan nautika untuk Nahkoda/juru mudi dan pelatihan keselamatan dasar (*basic safety training*) Kapal;
 - b. surat keterangan/sertifikat kecakapan teknika untuk kepala kamar mesin dan pelatihan keselamatan dasar (*basic safety training*) Kapal; dan
 - c. pelatihan keselamatan dasar (*basic safety training*) Kapal untuk Anak Buah Kapal. *gp*

... ..
... ..
... ..

...

... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

...

...

...

... ..
... ..
... ..
... ..

...

...

...

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

- (4) Awak Kapal Motor terdiri dari 5 (lima) Awak Kapal, dengan susunan awak dan tugas sebagai berikut:
- a. Nahkoda/juru mudi sebanyak 1 (satu) orang, bertindak sebagai pimpinan di atas Kapal dan bertanggungjawab atas keselamatan pelayaran, mempunyai tugas :
 1. mengemudikan Kapal;
 2. memperlengkapi Kapal dengan sempurna;
 3. mengawaki Kapal secara layak sesuai prosedur/aturan;
 4. membuat Kapal layak laut;
 5. bertanggungjawab atas keselamatan para penumpang dan Anak Buah Kapal yang ada di atasnya; dan
 6. mematuhi perintah penyelenggara operasional Kapal dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kepala kamar mesin sebanyak 1 (satu) orang, bertindak sebagai penanggung jawab utama di bagian mesin Kapal, dengan tugas sebagai berikut :
 1. bertanggung jawab penuh di kamar mesin;
 2. memastikan mesin dan komponen berjalan dengan baik dan dirawat; dan
 3. memberi pelumas pada komponen atau memperbaiki kerusakan.
 - c. Anak Buah Kapal sebanyak 3 (tiga) orang mempunyai tugas :
 1. membantu Nahkoda dalam pelayaran; dan
 2. membantu kepala kamar mesin melakukan pekerjaan di kamar mesin.

Bagian Kelima

Penumpang

Pasal 9

- (1) Jumlah penumpang Kapal paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang dan barang 8 (delapan) ton, sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki oleh Kapal Motor.
- (2) Penumpang Kapal Motor harus mematuhi ketentuan keselamatan pelayaran selama berada di atas Kapal.

BAB IV

LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 10

- (1) Awak Kapal Motor dilarang melayani, membawa dan menggunakan sebagai berikut : *sp*

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

- a. Narkotika;
 - b. minuman beralkohol;
 - c. senjata tajam; dan/ atau
 - d. kegiatan politik.
- (2) Penumpang Kapal Motor dilarang membawa dan menggunakan sebagai berikut:
- a. Narkotika;
 - b. minuman beralkohol; dan/ atau
 - c. senjata tajam.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Setiap Awak Kapal Motor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pemberhentian sebagai Awak Kapal Motor.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Apabila Awak Kapal Motor tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas manjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai Awak Kapal Motor.
- (4) Setiap penumpang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi berupa larangan menggunakan layanan Kapal Motor sampai dengan waktu tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan Operasional Kapal Motor dilakukan oleh Dinas, Inspektorat Daerah, dan masyarakat.
- (2) Dinas menyampaikan laporan pengoperasian Kapal Motor setiap akhir tahun kepada Bupati. *gs*

1950
1951
1952

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI LUWU TIMUR,






IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 2

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DISHUB KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1954

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
540 EAST 57TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100